



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Akbar Alias Pelek Bin Paki;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak RT. 02 RW. 03 Desa Pagerwojo
Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURWA INDAH, S.H., M.H., dan rekan dari Yayasan Bantuan Hukum "HARAPAN INDAH" beralamat di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 231/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als PELEK Bin PAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als PELEK Bin PAKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat berkarat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No.Pol. S-2165-NAJ; Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-31/MKRT0/Eku.2/05/2023, tanggal 8 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als PELEK Bin PAKI, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di depan Balai Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, merima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 02.30 wib saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO bersama dengan anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan untuk melaksanakan kegiatan patroli sahur di Ds. Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul untuk mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als ELEK Bin PAKI dengan mengendarai sepeda motor Honda GranNo.Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan ke para saksi untuk mengejek saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO dengan kata yang tidak sopan yaitu " POLISI JANCOK ", pada saat itu Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als ELEK Bin PAKI berhenti di gang 2 masuk desa Kejagan, kemudian saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO bersama Unit Reskrim untuk mendekati Terdakwa SYARUH AKBAR Als ELEK Bin PAKI, namun Terdakwa SYAHRUL AKBAR Als ELEK Bin PAKI melarikan diri kearah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat kejalan, sedangkan sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Gran No.Pol. SA2165-NAJ ditinggal dilokasi, kemudian barang bukti berupa senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GranNo.Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan. Dan Terdakwa saat membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat bukan sebagai alat untuk bekerja dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 13.00 Wib Ds. Sumberagung Kec. Perak Kab. Jombang Terdakwa ditangkap kemudian dibawa Polsek Trowulan guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan ijin kepemilikan senjata tajam serta tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dianca, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Serse dari Polsek Trowulan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pedang Panjang berukuran 85 Cm warna coklat sambil mengancam dan mengejek saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan melaksanakan kegiatan patroli sibur di Desa Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan ke saksi sambil mengejek saksi dan saksi GATOT WIBOWO dengan kata yang tidak sopan yaitu "POLISI JANCOK", pada saat itu Terdakwa berhenti di gang 2 masuk Desa Kejagan, kemudian saksi dan saksi GATOT WIBOWO bersama Unit Reskrim untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri ke arah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat ke jalan, sedangkan sepeda motor Honda Gran No. Pol. SA2165-NAJ ditinggal di lokasi, kemudian senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GranNo.Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan izin kepemilikan senjata tajam serta benda tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Gatot Wibowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Serse dari Polsek Trowulan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pedang Panjang berukuran 85 Cm warna coklat sambil mengancam dan mengejek saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan melaksanakan kegiatan patroli sahur di Desa Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan ke saksi sambil mengejek saksi dan saksi WIDODO dengan kata yang tidak sopan yaitu "POLISI JANCOK", pada saat itu Terdakwa berhenti di gang 2 masuk Desa Kejagan, kemudian saksi dan saksi WIDODO bersama Unit Reskrim untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri ke arah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat ke jalan, sedangkan sepeda motor Honda Gran No. Pol. SA2165-NAJ ditinggal di lokasi, kemudian senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GranNo.Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan izin kepemilikan senjata tajam serta benda tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nasiruddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa saksi bersama dengan tim Serse dari Polsek Trowulan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pedang Panjang berukuran 85 Cm warna coklat sambil mengancam dan mengejek saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan melaksanakan kegiatan patroli sahur di Desa Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan



memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan ke saksi sambil mengejek saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO dengan kata yang tidak sopan yaitu "POLISI JANCOK", pada saat itu Terdakwa berhenti di gang 2 masuk Desa Kejagan, kemudian saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO bersama Unit Reskrim untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri ke arah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat ke jalan, sedangkan sepeda motor Honda Gran No. Pol. SA2165-NAJ ditinggal di lokasi, kemudian senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan izin kepemilikan senjata tajam serta benda tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Trowulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 2.30 WIB, di pinggir jalan raya depan Balai Desa Kejagan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebuah pedang panjang 85 Cm warna coklat sambil acungkan dan mengejek anggota Kepolisian dari Polsek Trowulan yang sedang mengadakan patroli;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama teman-teman sedang pesta minuman keras di Dam sungai masuk Dusun Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, setelah itu ketika terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman di depan Balai Desa Kejagan, datang salah satu petugas dari Polsek Trowulan dan menanyakan apakah diantara kami ada yang mengancam warga yang melintas di jalan raya Kejagan dan dijawab oleh saudara Bakul bahwa tidak ada yang mengancam;
- Bahwa kemudian semakin ramai di depan balai Desa Kejagan, lalu Terdakwa diperintah oleh saudara Bakul untuk mengambil senjata tajam jenis pedang tersebut yang sebelumnya tersimpan di dalam karung rongsokan di rumah



orang tua saksi, kemudian saksi disuruh untuk mengecek dan mengacungkan senjata tajam jenis pedang tersebut ke petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian datang 2 anggota petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan hendak menangkap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri masuk ke gang sambal membawa senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi dari kejaran Petugas Kepolisian, hingga pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang melintasi jalan Kampung masuk Dusun Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Trowulan;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan izin kepemilikan senjata tajam serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat berkarat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No.Pol. S-2165-NAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Trowulan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan melaksanakan kegiatan patroli sahr di Desa Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm wama coklat dipegang dengan megggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan dan mengecek saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO dengan kata yang tidak sopan yaitu "POLISI JANCOK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di gang 2 masuk Desa Kejagan, kemudian saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO bersama Unit Reskrim untuk mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri ke arah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat ke jalan, sedangkan sepeda motor Honda Gran No. Pol. SA2165-NAJ ditinggal di lokasi, kemudian senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan;
4. Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa disertai dengan izin kepemilikan senjata tajam serta benda tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Syahrul Akbar Alias Pelek Bin Paki, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula



dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam membawa ataupun menguasai pedang panjang 85 Cm warna coklat tersebut, tanpa izin atau tiada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan pedang tersebut bukan barang pusaka, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik itu keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Trowulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, ketika Anggota Reskrim Polsek Trowulan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Trowulan melaksanakan kegiatan patroli sahr di Desa Kejagan, mengingat banyak warga khususnya anak-anak muda sedang berkumpul dan untuk mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu telah datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ sendirian sambil membawa senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang stang stir sepeda motor yang diarahkan dan mengejek saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO dengan kata yang tidak sopan yaitu "POLISI JANCOK", kemudian pada saat Terdakwa berhenti di gang 2 masuk Desa Kejagan, dan didekati oleh saksi WIDODO dan saksi GATOT WIBOWO bersama Unit Reskrim untuk ditangkap, Terdakwa melarikan diri ke arah selatan sambil melempar senjata tajam berupa pedang panjang 85 Cm warna coklat ke jalan, sedangkan sepeda motor Honda Gran No. Pol. SA2165-NAJ ditinggal di lokasi, kemudian senjata tajam berupa pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No. Pol. S-2165-NAJ diamankan lalu dibawa ke Polsek Trowulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bersembunyi dengan cara berpindah pindah tempat untuk menghindari kejaran Polisi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada waktu sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa pedang panjang 85 Cm warna coklat yang merupakan senjata penusuk yang diacungkan dan mengejek Petugas Kepolisian Polsek Trowulan saat sedang Patroli, Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa izin serta diketahui senjata tersebut bukan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat kiranya putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Mjk



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat berkarat, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No.Pol. S-2165-NAJ, yang dipergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa ketika mengacungkan senjata tajam ke pihak Kepolisian dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Akbar Alias Pelek Bin Paki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang dengan panjang 85 Cm warna coklat berkarat; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Gran No.Pol. S-2165-NAJ; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan DR. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Ttd

DR. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadi, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H